

Implementasi restorative justice melalui prinsip diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Polrestabes Semarang

Rio Martin Ritonga

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=47653&lokasi=lokal>

Abstrak

Pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restorative atau disebut restorative justice saat ini lebih diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. prinsip ini merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan.

Selain pendekatan restorative justice, pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.